

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Industri di berbagai negara semakin pesat karena selalu mengembangkan sektor industri melalui inovasi terbaharuan dengan memberikan manfaat secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat.¹ Perindustrian menjadi bagian terpenting pada pertumbuhan ekonomi disetiap negara termasuk di Indonesia, oleh sebab itu terdapat tujuan untuk diselenggarakannya perindustrian salah satunya adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau.² Perindustrian sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya dalam proses produksinya yang mampu menimbulkan pencemaran lingkungan dan penipisan sumber daya alam sehingga menimbulkan persoalan di masyarakat bahwa di Indonesia bilamana industri semakin maju dan bertumbuh maka lingkungan akan menjadi semakin rusak dikarenakan keduanya berjalan tidak beriringan.³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ”

¹ Vallentin Febiolla Harefa, 2023, “ *Aspek Hukum Implementasi Industri Hijau Pada Pabrik Kayu Lapis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Malang (Studi Kasus PT. Wijaya Cahaya Timber Malang)*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.1.

² Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

³ Valentinus Darsono, 1995, “ *Pengantar Ilmu Lingkungan*”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.59.

Sebagai terwujudnya salah satu tujuan negara yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjamin kesejahteraan rakyat artinya bahwa kekayaan sumber daya alam yang berada dibawah penguasaan oleh negara maka pengelolaan alam harus digunakan untuk kepentingan rakyat sehingga pemberian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam diberikanya kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan menempatkan bahwa negara sebagai pihak yang berwenang dengan pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁴ Amanat konstitusi tersebut memberikan landasan bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam aktivitas industri harus memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan lingkungan sehingga hal tersebut sejalan dengan asas ekologis dalam hukum lingkungan yang menuntut agar setiap pembangunan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan melindungi hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat. Namun dengan melimpahnya sumber daya alam tidak sepenuhnya menjamin kemakmuran negara karena dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan yang muncul dalam pengelolaan sumber daya alam karena banyaknya perbedaan kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta yang pada akhirnya menimbulkan suatu persoalan yang sering terjadi yaitu penyimpangan sebagaimana diketahui bahwa banyak terjadi penyimpangan dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan

⁴ Andy Tonggo Michael, Ricky Banke, 2023, " *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam* ", Jurnal Imiah Simantik, Vol.7 No. 1, Universitas Pelita Harapan Kampus Medan.

tidak memperhatikan keselarasan fungsi lingkungan hidup dalam bidang perindustrian sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan termasuk tanah.⁵

Keberlanjutan pembangunan industri yang berdampingan dengan perlindungan lingkungan hidup harus selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimana dalam pemanfaatan tanah termasuk untuk kepentingan industri harus memperhatikan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa “Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial”. Artinya bahwa penggunaan tanah untuk industri tidak hanya sekedar berorientasi terhadap suatu keuntungan ekonomi namun harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan ekologis. Sebagaimana diketahui dengan adanya industri hijau sebagai standar yang diterapkan dengan salah satu tujuannya untuk mengurangi adanya dampak negatif dari kegiatan industri terhadap lingkungan sekitarnya dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengelola limbah secara bertanggungjawab dan menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan⁶ sehingga standar industri hijau dapat selaras dengan prinsip fungsi sosial tanah dengan adanya dukungan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa

“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum

⁵ Warda Murti, Sri Maya, 2021, “ *Pengelolaan Sumber Daya Alam*”, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada, Bandung, Jawa Barat.

⁶ Ika Hijria Styawati,dkk, 2023, “ *Manajemen Green Industry dan Implikasinya terhadap Keamanan Lingkungan* “, Jurnal Ahli Muda Indonesia, Volume 4 Nomor 2.

atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

Artinya bahwa terdapat kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mengelola dan melakukan pemeliharaan tanah guna mencegah terjadinya kerusakan serta kemerosotan kualitas tanah sehingga Sertifikasi Industri Hijau menjadi instrumen hukum memastikan bahwa pelaku industri mematuhi kewajiban dengan menerapkan teknologi bersih, penggunaan energi terbarukan dan praktik produksi yang tidak menyebabkan pencemaran tanah atau lingkungan sekitar.

Industri Hijau wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan industri yang dihasilkan dengan adanya Sertifikat Industri Hijau dengan melakukan pemenuhan Standardisasi Industri Hijau yang terdiri atas Standar Industri Hijau dan Sertifikasi Industri Hijau dikarenakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memprioritaskan produk dari perusahaan industri yang telah memiliki Sertifikat Industri Hijau.⁷ Perusahaan industri terbagi menjadi tiga golongan yaitu industri kecil, industri menengah dan industri besar, pada tahun 2019 terdapat 265 perusahaan industri di Kabupaten Malang.⁸ Sebagaimana diketahui dalam praktiknya implementasi kewajiban Industri Hijau di Kabupaten Malang masih menghadapi kendala, salah satu faktornya adalah program manajemen Sertifikasi Industri Hijau masih baru sehingga belum sepenuhnya diterapkan ditingkat daerah, akibatnya sebagian besar perusahaan

⁷ C.S.T Kansil, 1986,” Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia”. Jakarta: Telkom Open Library.

⁸ Dinas Kabupaten Malang, 2021, “ *Profil Kabupaten Malang*,” Edisi 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, hlm.93.

industri di Kabupaten Malang, termasuk perusahaan industri kayu lapis yang menjadi salah satu sektor unggulan belum memiliki sertifikat Industri Hijau. Ketiadaan sertifikat tersebut menimbulkan persoalan hukum sekaligus ekologis. Dari sisi hukum, tidak terlaksananya Standardisasi Industri Hijau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengakibatkan perusahaan berpotensi dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Daerah Kabupaten Malang berupa peringatan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, pembekuan izin usaha industri, hingga pencabutan izin usaha industri. Sementara dari sisi ekologis, tidak adanya tolok ukur yang jelas melalui sertifikasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekologis karena praktik produksi industri dapat berjalan tanpa kontrol yang memadai terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Maka, Sertifikasi Industri Hijau tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan ekologis. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan judul penelitian:

“Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis telah menunjukkan Prespektif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam Prespetif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam Prespektif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam Prepektif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam, terutama yang berkaitan dengan Sertifikasi Industri Hijau.

- b. Memperluas dan mengembangkan pengetahuan tentang Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau agar dapat menjadi acuan bagi penelitian mendatang.
- c. Bahan pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bermanfaat bagi pihak-pihak :

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perusahaan industri agar melaksanakan penerapan Sertifikasi Industri Hijau.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam Prespektif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang merupakan hasil karya asli dari pemikiran penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian lain. Sebagai pembeda, berikut adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan topik dengan penulisan hukum ini.

1. Katarina Dewi Cintya Anindita. 205203377, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2022, Judul Tesis: Kepastian Hukum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta. Rumusan Masalah adalah Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta?. Apakah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

di Kota Yogyakarta telah memberikan kepastian hukum?⁹ Hasil penelitian berdasarkan rumusuan masalah dalam penelitian oleh Katarina Dewi Cintya Anindita sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan PTSL SG dan PAG di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta mengikuti 13 tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permen ATR/Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2018, dimulai dari perencanaan hingga penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. Hak kepemilikan atas SG tercatat atas nama Kasultanan, sedangkan PAG atas nama Kadipaten Pakualaman. Secara umum, proses PTSL SG dan PAG tidak berbeda dengan PTSL reguler, kecuali dalam aspek penatausahaan tanah, seperti inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Pendanaan, PTSL SG dan PAG mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat, sama seperti tanah hak milik perseorangan. Namun, kendala masih ditemukan dalam melengkapi data yuridis dan fisik, sehingga luas tanah Kasultanan dan Kadipaten belum dapat dipastikan secara final dan berpotensi terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, pemanfaatan SG dan PAG oleh masyarakat sering menjadi hambatan dalam proses administrasi pendaftaran tanah.
- b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta telah memberikan kepastian hukum dibuktikan dengan adanya 27 sertifikat SG dan PAG yang berhasil

⁹ Katarina Dewi Cintya Anindita. 2022, “ *Kepastian Hukum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta*,” Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

diterbitkan melalui PTSL, sedangkan 23 lainnya diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah sporadik berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2017, Peraturan Gubernur DIY No. 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dengan Permen ATR/ Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

Persamaan tesis yang ditulis oleh penulis dengan milik Katarina Dewi Cintya Anindita adalah keduanya sama-sama bertujuan menganalisis penerapan kepastian hukum dengan menyoroti regulasi yang berlaku diterapkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Perbedaan tesis yang ditulis oleh penulis dengan milik Katarina Dewi Cintya Anindita adalah bahwa Katarina Dewi Anindita meneliti dengan objek kajian pendaftaran tanah dan legalitas kepemilikan tanah Kasultanan dan kadipaten di Yogyakarta dengan fokus masalah kepastian hukum dalam sertifikasi tanah melalui program PTSL dan pendekatan hukum menggunakan Teori kepastian hukum dan teori administrasi pertanahan, sedangkan penulis meneliti dengan objek kajian regulasi dan implementasi industri hijau di Kabupaten Malang dengan fokus masalah adalah kepastian hukum dan ekologis serta menggunakan pendekatan teoritis adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan Ekologis.

2. Valentino Dodo Suharto, 205203177, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2022, Judul Tesis : Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Dampak Perubahan Iklim Melalui Pengaturan

Industri Hijau Terhadap Industri Peternakan. Rumusan Masalahnya adalah Mengapa pengaturan Industri Hijau terhadap bidang Industri Peternakan penting bagi Perlindungan Lingkungan Hidup dari dampak Perubahan Iklim? Bagaimana Politik Hukum pengaturan Industri Hijau terhadap bidang Industri Peternakan dalam rangka mengendalikan dampak Perubahan Iklim? ”¹⁰

Hasil Penelitian adalah Industri hijau pada bidang peternakan memiliki peran yang sangat penting untuk sehingga dijadikan sebagai salah satu patokan penilaian dalam proses produksi dan penggunaan sumber daya alam sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup. Politik Hukum terhadap pengaturan Industri Hijau disesuaikan pada frasa kebersamaan tempat hidup karena masih bersifat voluntary yang dimana suatu aturan memiliki kelemahan sedangkan aturan yang diperlukan oleh hukum sebagai sarana pembangunan harus tegas.

Persamaan tesis yang ditulis oleh penulis dengan milik Valentino Dodo Suharto adalah kedua penelitian dengan objek kajian sama yaitu Industri Hijau dengan berfokus pada pelaksanaan Industri Hijau dalam berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dengan memperhatikan keadilan ekologis. Perbedaan tesis yang ditulis oleh penulis dengan milik Valentino Dodo Suharto adalah penulisan tesis yang dikaji oleh Valentino Dodo Suharto dengan judul Politik Hukum Perlindungan

¹⁰ Valentino Dodo Suharto, 2022, “ *Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Industri Peternakan*, ” Tesis, Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.13.

Lingkungan Hidup dari Dampak Perubahan Iklim Melalui Pengaturan Industri Hijau Terhadap Industri Peternakan berfokus pada Politik Hukum sebagai salah satu bentuk pengaturan Industri Hijau terhadap Industri Peternakan, sedangkan dalam penelitian tesis ini yang berfokus pada Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau di Kabupaten Malang.

3. Abdul Malik Akdom, 205203239, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2024, Judul Tesis : Sinkronisasi Aturan Hukum tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Untuk Pembangunan Food Estate di Indonesia Prespektif Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Rumusan Masalah adalah Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai food estate dengan aturan hukum lain tentang lingkungan hidup dan kehutanan?. Bagaimana dampak dari pelepasan kawasan hutan lindung untuk food estate terhadap lingkungan ditinjau dari prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia?¹¹ Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi regulasi terkait pemanfaatan hutan lindung untuk food estate masih disharmonis. Ketentuan yang mengizinkan pemanfaatan hutan lindung untuk food estate bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah oleh Undang-Undang

¹¹ Abdul Malik Akdom, 2024, “ Sinkronisasi Aturan Hukum tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Untuk Pembangunan Food Estate di Indonesia Prespektif Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kebijakan dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang mengizinkan food estate di hutan lindung bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang hanya memperbolehkan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan secara cepat, menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan lingkungan.

- b. Pemanfaatan hutan lindung dalam pembangunan berkelanjutan yang melibatkan deforestasi berisiko menimbulkan dampak serius pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari segi sosial, pembangunan food estate di berbagai lokasi berpotensi melanggar HAM karena kurangnya partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak. Dari aspek lingkungan, alih fungsi hutan lindung dapat menyebabkan degradasi ekosistem, meningkatkan risiko bencana banjir, serta berkontribusi pada pemanasan global. Sementara itu, secara ekonomi, food estate tidak terbukti meningkatkan ketahanan pangan nasional, terbukti dari banyaknya proyek yang terbengkalai.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Abdul Malik Adom adalah berfokus pada aspek hukum yang mengatur sektor industri atau pemanfaatan lahan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan mengkritisi regulasi serta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan dan kepastian hukum disektor masing-masing. Perbedaan penelitian

yang dilakukan oleh penulis dengan Abdul Malik Adom bahwa Abdul Malik Adom objek kajian adalah pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk *food estate* dengan ruang lingkup sinkronisasi aturan dalam penggunaan hutan lindung, sedangkan penulis menggunakan objek kajian Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau dengan ruang lingkup Implementasi Standar Industri Hijau di Kabupaten Malang.

4. Mufti Eky Juliansyah Sumarto, 22102021016, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun 2023, Judul Tesis : Analisis Konsep CSR dan Sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan dan Kepastian Hukum. Rumusan Masalah adalah bagaimana konsep CSR menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?. Bagaimana sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan Terbatas yang berasaskan keadilan dan kepastian hukum?.¹² Hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah peneliti adalah :
 - a. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) sangat dipengaruhi oleh konsep moral perubahan. Namun, banyak perusahaan cenderung mengabaikan tanggung jawab sosialnya jika tidak ada regulasi yang mengharuskan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait pelaksanaan CSR, termasuk sanksi bagi perusahaan yang tidak

¹² Mufti Eky Juliansyah Sumarto, 2023, “*Analisis Konsep CSR dan Sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perseroan Terbatas Yang Berasaskan Keadilan dan Kepastian Hukum*”, Fakultas Hukum, Magister Hukum Universitas Islam Malang.

menjalankannya, agar prinsip moral dalam dunia usaha dapat diterapkan secara efektif.

- b. Mengatasi kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan tempat tinggal manusia sangat penting karena berdampak langsung pada mata pencaharian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu diperjelas terutama dalam aspek pelibatan stakeholder. Regulasi tersebut seharusnya mengatur lebih rinci mengenai konsep, mekanisme penyaluran dan pengelolaan, standar kepatutan dalam penganggaran, serta sistem pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Persamaan penelitian antara penulis dengan Mufti Eky Juliansyah Sumarto adalah berfokus pada asas kepastian hukum baik dalam implementasi CSR maupun dalam Sertifikasi Industri Hijau dan mengkaji perusahaan industri dalam memenuhi tanggungjawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan dengan objek kajian perusahaan industri. Perbedaan penelitian antara penulis dengan Mufti Eky Juliansyah Sumarto bahwa Mufti Rky Juliansyah Sumarto mengkaji konsep CSR dan sistem tanggung jawab sosial dalam perseroan terbatas dengan menganalisis bagaimana CSR diterapkan dalam perusahaan dengan prinsip ekologi dan kepastian hukum, sedangkan penulis menganalisis kewajiban Sertifikasi Industri Hijau sebagai bentuk keberlanjutan lingkungan.

5. Fatimah Asri Maryanti, 145202214, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016, Judul Tesis : Problematika Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Terkait dengan Kepastian Hukum di Kabupaten Bantul. Rumusan Masalah adalah bagaimanakah mengenai proses penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kabupaten Bantul?. Apakah penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) tersebut telah dapat memberikan kepastian hukum?.¹³ Hasil Penelitian berdasarkan rumusa masalah sebagai berikut :

- a. Proses penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kabupaten Bantul dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Bantul sesuai dengan kewenangan Yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. Prosedur tersebut mencakup beberapa tahapan, mulai dari pembentukan tim yang melibatkan instansi Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan. Selanjutnya, Kantor Pertanahan melaksanakan evaluasi serta verifikasi sebelum akhirnya menerbitkan Surat Keputusan IPPT atau Surat Pemberitahuan/Klarifikasi terkait rencana perolehan dan/atau penggunaan tanah. Namun, terdapat kendala mengenai kewenangan dalam penerbitan SK IPPT sepenuhnya berada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau justru menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

¹³ Fatimah Asri Maryanti, 2016, “ Problematika Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Terkait dengan Kepastian Hukum di Kabupaten Bantul.” Fakultas Hukum, Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Proses penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memastikan adanya kejelasan dalam hal kewenangan, khususnya bagi Kantor Pertanahan dalam mengelola serta mengatur berbagai aktivitas yang berhubungan dengan perizinan pertanahan di wilayah tersebut.

Persamaan penelitian antara penulis dengan Fatimah Asri Maryanti adalah bahwa keduanya berfokus pada asas kepastian hukum. Perbedaan penelitian antara penulis dengan Fatimah Asri Maryanti bahwa Fatimah Asri Maryanti dengan objek kajian penerbitan izin perubahan penggunaan tanah dengan ruang lingkup prosedur dan permasalahan hukum dalam penerbitan IPPT di Kabupaten Bantul sedangkan penulis meneliti objek kajian Sertifikasi Industri Hijau dalam perspektif hukum dengan ruang lingkup regulasi terkait standar industri hijau dan berkelanjutan.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep dalam penelitian ini :

1. Kewajiban

Kewajiban menurut Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.¹⁴

2. Sertifikasi

Sertifikasi berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, sertifikasi adalah kegiatan untuk memberikan jaminan tertulis bahwa produk telah memenuhi standar tertentu.

3. Industri Hijau

Industri Hijau berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁵

4. Industri Kayu Lapis

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 16103 bahwa Industri kayu lapis (plywood) adalah usaha atau kegiatan industri yang menghasilkan produk kayu dalam bentuk lembaran berlapis (plywood), triplek, blockboard, laminated board, dan veneer, melalui proses pengeleman dan pengepresan.

5. Asas Kepastian Hukum

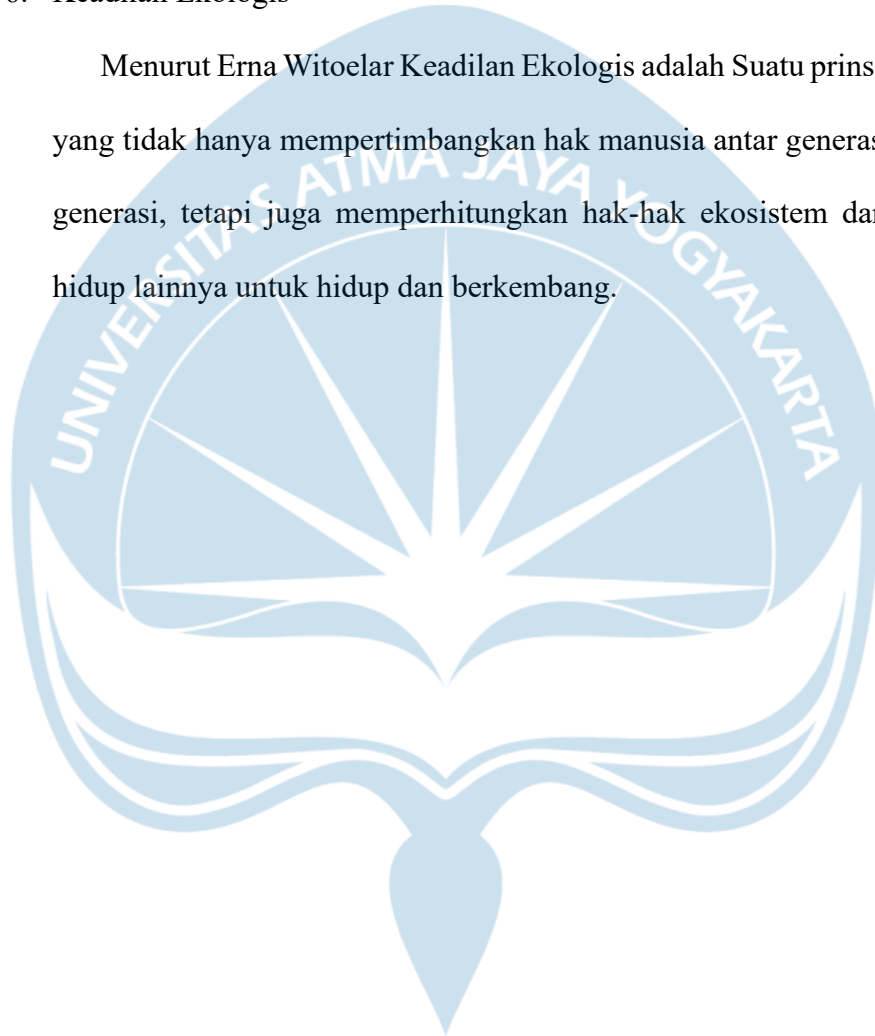
¹⁴ Artikelpendidikan,2024, Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap, <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/> diakses pada Selasa, 18 Maret 2025, pukul 22.36 WIB.

¹⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch adalah suatu hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, hukum didasarkan pada fakta yang jelas dan tepat karena hukum positif tidak dapat diubah.¹⁶

6. Keadilan Ekologis

Menurut Erna Witoelar Keadilan Ekologis adalah Suatu prinsip keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan hak manusia antar generasi dan intra generasi, tetapi juga memperhitungkan hak-hak ekosistem dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan berkembang.



¹⁶ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm.56.